

Tahap 3

Penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui pengadilan, yang langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut:

Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.



Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi dari Komisi Informasi Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Jika tidak menerima putusan pengadilan, penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.



Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis




Pengajuan Kasasi dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.



✓ SELESAI

Jika pengaju sengketa puas atas putusan pengadilan, sengketa selesai

Pentingnya KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



TATA CARA
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DAN PENYELESAIAN
SENKETA INFORMASI

UU NOMOR 14 TAHUN 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 2 Ayat (3)

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

“Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Sebagai PPID Pelaksana Berkomitmen Memberikan Pelayanan Yang Prima”



Profesional - Daya Saing - Wirausaha

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung D Lt. 7,
Jl. Harsono RM, No. 3, Jakarta Selatan

bppsdp.pertanian.go.id [@bppsdp](https://www.facebook.com/bppsdp) [badansdm](https://www.instagram.com/badansdm)

bppsdp@pertanian.go.id [bppsdp kementan](https://www.youtube.com/bppsdp) [badansdm](https://www.twitter.com/badansdm)

Permohonan Informasi

LANGKAH 1

Pemohon Informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada BPPSDMP melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon/ fax).



LANGKAH 2

Pemohon Informasi Publik harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



LANGKAH 3

Petugas layanan Informasi BPPSDMP mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi Publik pada langkah 2.



LANGKAH 4

Pemohon Informasi Publik harus meminta tanda bukti kepada Petugas Informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran permintaan.



LANGKAH 5

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID BPPSDMP berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut

Tahap 1

LANGKAH 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID BPPSDMP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.



✓ SELESAI

Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.



LANGKAH 2

Atasan PPID BPPSDMP harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.



Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

Tahap 2

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Pusat yang langkah - langkahnya digambarkan berikut ini :

LANGKAH 1

Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.



Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi.



✓ SELESAI

LANGKAH 2

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.



✓ SELESAI

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Jika Pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai.

